



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL


PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK
MELALUI FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa negara Indonesia telah melaksanakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan konvensi hak anak, namun demikian pada kenyataannya sampai saat ini perempuan dan anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
 - c. bahwa untuk mempercepat upaya penghapusan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, strategi melalui Pengarusutamaan Gender dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagaimana salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional melalui forum organisasi keagamaan.

d. bahwa ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK MELALUI FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN.

BAB I ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Kelompok Kerja PUG adalah wadah konsultasi/koordinasi bagi penggerak pelaksanaan PUG di organisasi keagamaan.
6. *Focal Point Gender* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis PUG di organisasi keagamaan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 2 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Maksud penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan adalah untuk;

- a. melibatkan partisipasi organisasi keagamaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan PUG dan hak anak ke seluruh Indonesia baik di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kampung sampai ke tingkat keluarga.
- b. memberikan acuan bagi masing-masing Organisasi Keagamaan dalam menyusun Rencana Aksi tentang Percepatan Pelaksanaan PUG dan Hak Anak yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuannya.

Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan adalah untuk:


- a. menjamin peningkatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan penegakan hak perempuan dan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara;
- b. mewujudkan kegiatan sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan kapasitas untuk percepatan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan, perlindungan dan tumbuh kembang anak sampai ke tingkat keluarga; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan, perlindungan dan tumbuh kembang anak sampai ke tingkat keluarga.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak

Melalui ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


Melalui Forum Organisasi Keagamaan dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama oleh instansi pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kampung.

- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada matriks yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Matriks Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas cakupan wilayah, jenis dan jumlah kegiatan, penambahan tahun pelaksanaan, serta organisasi keagamaan sebagai pelaksana kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan dilakukan dengan cara sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan kapasitas untuk percepatan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan, perlindungan dan tumbuh kembang anak sampai ke tingkat keluarga.
- (2) Sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pada materi antara lain:
 - a. konsep gender yang sesuai dengan agama dan budaya masyarakat Indonesia;
 - b. konsep perlindungan perempuan, Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI), penanganan bencana dan konflik yang responsif gender, penanganan perdagangan orang (*trafficking*);
 - c. pendidikan kebangsaan yang berperspektif gender;
 - d. data dan informasi gender;

e. konsep ...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. konsep perlindungan anak, pemenuhan hak anak, percepatan kepemilikan akta kelahiran, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA), prosedur standar operasional pengembangan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, PAUD HI, perlindungan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, pedoman pengembangan forum anak, pelaksanaan pembangunan keluarga, tumbuh kembang anak; dan
 - f. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pada materi antara lain:
- a. kebijakan perlindungan perempuan, kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI), kebijakan penanganan bencana dan konflik yang responsif gender, kebijakan penanganan perdagangan orang (*trafficking*);
 - b. meningkatkan pendidikan dan mengembangkan bakat;
 - c. latihan instruktur, pelatihan samara *course*, pengajaran kurikulum kesehatan reproduksi di SMA/K Muhammadiyah di Jakarta dan Jogjakarta, pelatihan pranikah, pelatihan gender budgeting, TOT pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja, pelatihan kapasitas advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan analisis dan advokasi kebijakan publik;
 - d. peningkatan kapasitas bagi kader Pemuda Muhammadiyah untuk sosialisasi;
 - e. pembinaan kepada Anak Usia Dini di daerah kolong jalan tol “Pentingnya Pendidikan untuk Anak-Anak Usia Dini”;
 - f. pelatihan pendidikan politik bagi para perempuan pemilih pemula; dan
 - g. pelatihan kepemimpinan dan pengurus (program kaderisasi) di 8 (delapan) region - program 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan di 2 (dua) region.

BAB III ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN


Pasal 6

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan, Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara bersama-sama melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan.

Pasal 7

- (1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Organisasi Keagamaan terkait melakukan evaluasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8


- (1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Organisasi Keagamaan terkait menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan kepada masing-masing Pimpinan Organisasi dan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau Organisasi Keagamaan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan yang dilakukan Organisasi Keagamaan daerah bersumber dari anggaran masing-masing organisasi keagamaan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak dapat bersumber atau diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1488



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN HAK ANAK MELALUI FORUM
ORGANISASI KEAGAMAAN

**MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK
MELALUI FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN**


No.	Kegiatan	Lokasi/ Tempat	Tahun					Penanggungjawab	Indikator Kinerja
			2014	2015	2016	2017	2018		
STAF AHLI MENTERI BIDANG AGAMA									
1.	Sosialisasi Nota Kesepahaman	KPPPA	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-SAM Bid. Agama	Persentase (%) Kajian program PP dan PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama yang dimanfaatkan
2.	Rapat Forum Organisasi Keagamaan	Jakarta	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-SAM Bid. Agama	
3.	Penyusunan Draft Rencana Aksi	KPPPA	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-SAM Bid. Agama	
4.	Finalisasi Rencana Aksi	KPPPA	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-SAM Bid. Agama	
5.	Sosialisasi Rencana Aksi	KPPPA	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-SAM Bid. Agama	
	Pemantauan Nota Kesepahaman dan Pelaksanaan Rencana Aksi	Provinsi, Kabupaten/Kota		V	V	V	V	Anggota Forum Organisasi Keagamaan	
6.	Evaluasi Rencana Aksi	KPPPA, Provinsi, Kabupaten/Kota		V	V	V	V	Anggota Forum Organisasi Keagamaan	
7.	Pengembangan Forum Organisasi Keagamaan	KPPPA		V	V	V	V	Kemen PPPA-SAM Bid. Agama	12 Organisasi Keagamaan menandatangani Nota Kesepahaman
DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI (DEPUTI I)									
1.	Desiminasi Pemetaan Kebijakan Kesempatan dan Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan (EEO) dalam pelaksanaan PUG	KPPPA	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi I: Asdep Gender dalam Ketenagakerjaan pada Deputi Bidang PUG - I	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yg Responsif Gender
2.	Sosialisasi perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan wirausaha perempuan								Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yg Responsif Gender
3.	Koordinasi Kemitraan K/L, Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha bidang KUKM dan Indag	Jakarta	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi I: Asdep Gender dlm KUKM dan Indag pada Deputi Bidang PUG - I	Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG bidang KUKM dan Indag (4 K/L dan 3 Provinsi)



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -


4.	Fasilitasi Stand Produk	Jakarta	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi I: Asdep Gender dalam KUKM dan Indag pada Deputi Bidang PUG - I	Jumlah Pelaku UMKM yang ikut dalam pameran (Penunjang PHI)
5.	Workshop peningkatan kapasitas PUG pada Lembaga Masyarakat bidang pertanian, kehutanan, kelautan, ketahanan pangan dan argobisnis	Jakarta	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi I: Asdep Gender dalam Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Perikanan pada Deputi Bidang PUG - I	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, kelautan, ketahanan pangan dan argobisnis
6.	Promosi dalam rangka mendukung program PP dan PA gender dalam Iptek	Jakarta	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi I: Asdep Gender dalam Iptek pada Deputi Bidang PUG - I	Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan Model Program PP dan PA dalam Gender Iptek dan Sumberdaya Ekonomi (4 K/L dan 3 Provinsi)
7.	Desiminasi kebijakan Grand Design pelaksanaan PUG sektor perumahan dan permukiman	Jakarta	V	V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi I: Asdep Gender dalam Infrastruktur pada Deputi Bidang PUG - I	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (4 kebijakan)
DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN HUKUM (DEPUTI II)									
1.	Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Program Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Kesehatan	Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah
2.	Pendidikan Kebangsaan Perspektif Gender			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan	Persentase K/L bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG (K/L = 7 dan Provinsi = 10)
3.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan parameter kesetaraan gender di K/L dan daerah			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Hukum	Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
4.	Penyusunan bahan informasi mengenai kesetaraan gender bagi penulis buku.			V	V	V	V		Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
5.	- Kebijakan penyusunan data terpilah baik berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok umur dalam penyusunan perencanaan - Penyusunan PPRG dalam percepatan penurunan AKI dan AKB serta pencegahan dan penanggulangan			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Kesehatan	Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -


HIV/AIDS									
6.	Pelaksanaan PUG dalam bidang politik khususnya partisipasi perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan	Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
7.	- Memberikan masukan kepada K/L maupun daerah untuk menggunkan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dalam penyusunan kebijakan atau produk hukum agar kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan tidak bias gender/diskriminasi			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Hukum	Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
8.	- Mengusulkan agar PKG memiliki kekuatan hukum yang pasti melalui: a. Peraturan Presiden atau b. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Mendagri, Menkumham, dan Men PP-PA atau c. Menyisipkan kedalam Peraturan Mendagri tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Hukum	Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
9.	Kajian konsep kebijakan keagamaan yang responsif gender			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Pendidikan	Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang pendidikan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan (2 kebijakan)
11.	Fasilitasi dan pendampingan teknis sekaligus pemantauan dalam penyusunan penyusunan PPRG percepatan penurunan AKI dan AKB serta pencegahan			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Kesehatan	Prosentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
12.	Fasilitasi dan pendampingan teknis			V	V	V	V		
13.	Melakukan pemantauan terhadap penggunaan PKG dalam penyusunan kebijakan atau produk hukum di K/L dan daerah serta melakukan pemantauan terhadap penyusunan bahan ajar yang tidak responsif gender			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Hukum	Presentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang hukum dan pmda yang ditindaklanjuti (K/L = 10 dan Provinsi = 3)
14.	Melakukan evaluasi bersama dengan K/L pelaksana			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Kesehatan	Presentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang kesehatan dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -


	program/kegiatan dalam percepatan penurunan AKI dan AKB serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS									pemda yang ditindaklanjuti (K/L = 5, dan Provinsi = 4)
15.	Melakukan evaluasi bersama dengan K/L dan daerah terhadap penerapan PKG dalam pembuatan kebijakan dan produk hukum di K/L dan daerah			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Hukum		Presentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang hukum dan pemda yang ditindaklanjuti (K/L = 10, dan Provinsi = 3)
16.	Melakukan evaluasi terhadap penyusunan bahan informasi tentang kesetaraan gender bagi penulis buku			V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Hukum		Presentase laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang pendidikan dan pemda yang ditindaklanjuti (K/L = 3, dan Provinsi = 3)
17.	Kemitraan dengan lembaga masyarakat terkait dengan data terpilah bidang hukum			V				Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Hukum		Presentase K/L bidang hukum dan pemda yang memiliki sistem data terpilah (K/L = 10, dan Provinsi = 3)
18.	Identifikasi masalah dalam percepatan penurunan AKI melalui mobilisasi ormas/perempuan			V				Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Kesehatan		Presentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
19.	Sosialisasi model penerapan PPRG dalam percepatan penurunan AKI melalui mobilisasi ormas/perempuan di Kementerian Kesehatan			V				Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Kesehatan		Presentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (5 kebijakan)
20.	Kemitraan dengan lembaga masyarakat terkait dengan data terpilah bidang eksekutif dan legislatif			V				Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan		Persentase data terpilah di pemda yang memiliki data system data terpilah (K/L = 7 dan Provinsi = 3)
21.	Sosialisasi hasil kajian isu gender dalam lingkungan keluarga dan masyarakat			V				Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan (3 kebijakan)
22.	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat tentang Policy Paper tentang Gender Safeguards dalam Implementasi REDD			V				Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender Dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA dan lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan Daerah terkait (3 kebijakan)
23.	Sosialisasi Policy Paper tentang Safeguards dalam implementasi REDD+ di Propinsi Jambi			V				Kemen PPPA-Deputi II: Asdep Gender dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA dan lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan Daerah terkait (3 kebijakan)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -


DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN (DEPUTI III)									
1.	Capacity building dan sosialisasi tentang kebijakan perlindungan perempuan	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi III	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. (10 kebijakan)
2.	Capacity building dan sosialisasi tentang kebijakan Bina Keluarga TKI (BK-TKI)	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi III: Asdep Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)
3.	Capacity building dan sosialisasi tentang kebijakan penanganan bencana dan konflik yang responsif gender	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi III: Asdep Penanganan Masalah Sosial Perempuan	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)
4.	Capacity building dan sosialisasi tentang kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi III: Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait (10 kebijakan)
5.	Capacity building dan sosialisasi tentang kebijakan penanganan perdagangan orang (<i>trafficking</i>)	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi III: Asdep Perlindungan Korban Perdagangan Orang	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait (10 kebijakan)
6.	Diseminasi data gender dan anak sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA-Deputi III: Asdep Informasi Gender	Persentase unit pengelola data yang membangun sistem data terpilah, statistik gender dan anak (45 K/L)
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK (DEPUTI IV)									
1.	Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	Bodetabek		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
2.	Sosialisasi Anggaran Responsif Anak	Bodetabek		V	V	V	V	Kemen PPPA Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yg responsif gender
3.	TOF PUHA	Bodetabek		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase SDM Pemenuhan Hak Anak yang distandarisasi



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

4.	Sosialisasi GN-AKSA	Bodetabek/daerah		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman penghapusan kekerasan pada anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
5.	Sosialisasi RAN Informasi Layak Anak	Bodetabek/daerah		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman pemenuhan hak sipil anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
6.	Advokasi dan Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman pemenuhan hak sipil anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
7.	Sosialisasi Pedoman Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus	Bodetabek/daerah	V	V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman penanganan masalah sosial anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
8.	Sosialisasi Prosedur, Standar, Operasional Pengembangan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman penanganan masalah sosial anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
9.	Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Anak	Daerah	V	V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman penghapusan kekerasan pada anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
10.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman penanganan anak berhadapan dengan hukum yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
11.	Advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak bagi ABK	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Perlindungan Anak	Persentase peraturan, kebijakan, pedoman penanganan ABK yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK (DEPUTI V)									
1.	Sosialisasi PAUD HI	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
2.	Sosialisasi Sekolah ramah Anak	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	
3.	Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
4.	Sosialisasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
5.	Sosialisasi pedoman pengembangan forum anak	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Forum anak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -


6.	Rakor pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jakarta	V	V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Persentase kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
7.	Sosialisasi rute aman dan selamat sekolah	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Persentase kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai nilai Luhur yang terkoordinasi antar KL dan Pemda
8.	Sosialisasi Permen 13 tahun 2013 tentang Peningkatan peran keluarga	Jakarta		V	V	V	V	Kemen PPPA- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	
SEKRETARIAT GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA (SGPP KWI)									
(1)									
1.	Sosialisasi Buku Penuntun Pelatihan bagi para Fasilitator Perjuangan Keadilan dan Kesetaraan Gender di tiga wilayah Sumatra.	(Medan, Sibolga, Padang)	V					Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia (SGPP KWI)	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi buku penuntun keadilan dan kesetaraan gender Tersedianya fasilitator di Keuskupan
2.	Animasi, sosialisasi dan pelatihan perjuangan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Keuskupan/daerah	V	V	V	V	V	Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia (SGPP KWI)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya program animasi dan sosialisasi gender Adanya program sadar gender di tiap Keuskupan dan Paroki
3.	Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan dan ketrampilan	Keuskupan/daerah	V	V	V	V	V	Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia (SGPP KWI)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan pelatihan ketrampilan bagi para perempuan
4.	Sosialisasi Buku Penuntun Pelatihan bagi para Fasilitator Sosialisasi Perjuangan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk wilayah Jawa	Malang, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bogor, Bandung, Jakarta	V					Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Wali Gereja Indonesia (SGPP KWI)	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi buku penuntun keadilan dan kesetaraan gender Tersedianya fasilitator di Keuskupan
5.	Pendampingan pastoral kepada para perempuan dan anak korban kekerasan.	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	SGPP KWI dan Pengurus SGPP KWI Keuskupan/Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan pastoral terhadap korban
6.	Program Animasi dan Advokasi Permasalahan <i>Trafficking</i> dengan berfokus pada kantong-kantong <i>Trafficking</i> di wilayah Flores bagian Timur sampai Barat dan juga wilayah Atambua khusus daerah perbatasan dengan Timor Leste	Flores	V	V	V	V	V	Komisi Keadilan dan Perdamaian-Migran dan Perantau KWI	<ul style="list-style-type: none"> Adanya program animasi dan advokasi permasalahan <i>trafficking</i> Mencegah, mengurangi masalah <i>trafficking</i> Mendampingi korban <i>trafficking</i>
7.	Seks Education No Free sex No Narkoba bagi para pemerhati pendidikan di Maumere- Flores NTT	Maumere	V					SGPP KWI dan Pro Life/Perdhaki	<ul style="list-style-type: none"> Para pendidik menanamkan pendidikan sex yang benar Para murid mengetahui pengetahuan secara lengkap tentang sex dan akibatnya
8.	Smart Parenting	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	Komisi Keluarga KWI	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan smart Parenting yang rutin Orang tua tahu bagaimana mendampingi anak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -


										<ul style="list-style-type: none"> dengan baik Adanya kerjasama pihak orang tua dan guru dalam pendidikan anak
9.	Keluarga bahagia dalam pandangan gereja katolik,	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	Komisi Keluarga KWI	<ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan keluarga katolik agar cerdas dalam membangun keluarga bahagia 	
10.	Pedoman pastoral keluarga gereja Katholik Indonesia	Jakarta/daerah	V	V	V	V	V	Komisi Keluarga KWI	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisai pedoman pastoral keluarga 	
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA INDONESIA (MUSLIMAT NU) (2)										
1.	<p>Sosialisasi tentang KPG dan Perlindungan Anak (menggunakan buku panduan yang diterbitkan KPPPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ceramah/dakwah dengan disertai landasan keagamaan (sesuai dengan keyakinan agama yang dianut) ➢ Diskusi 		V	V	V	V	V	Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia (Muslimat NU)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fasilitator/Da'iyah yang berkualitas di pusat maupun wilayah yang memahami PUG dan PUHA disertai dengan landasan hukum/dalil keagamaan Masyarakat paham dan sadar tentang undang-undang dan aturan pemerintah 	
2.	<p>Peningkatan pola kerja Perempuan dalam</p> <p>a) Pendidikan b) Kesehatan c) Ekonomi e) Sosial budaya f) Lingkungan g) Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memberikan ketrampilan ➢ Memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan mengembangkan bakat ➢ Mengupayakan lapangan pekerjaan yang sesuai dan layak ➢ Meningkatkan layanan kesehatan ➢ Meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan ➢ Memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak yang diperlakukan tidak adil bahkan mendapatkan penganiayaan ➢ Memberikan layanan hukum (konsultasi hukum) tentang kasus-kasus sekitar perempuan dan anak 		V	V	V	V	V	Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia (Muslimat NU)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya buku modul sebagai acuan dalam sosialisasi undang-undang atau peraturan menteri Tersosialisasikannya undang-undang dan peraturan menteri dengan baik, jelas, dan cepat 	
3.	Setelah melakukan aksi dan melakukan pengamatan ormas keagamaan memberikan masukan terkait dengan kebijakan pemerintah		V	V	V	V	V	Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia (Muslimat NU)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan kajian masalah kontemporer di pusat dan wilayah Tersosialisasikannya undang-undang/peraturan pemerintah yang 	



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

									diperkuat oleh landasan keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis)
									<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan jama'ah akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dan ajaran agama Islam
4.	KPPPA bersama Ormas Keagamaan sebagai mitra melakukan pemantauan sejauhmana pelaksanaan/implementasi undang-undang dan peraturan menteri		V	V	V	V	V	Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia (Muslimat NU)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediaanya buku bacaan yang dapat dijadikan pedoman • Tersosialisasikan hasil kajian ke seluruh wilayah
5.	Mengevaluasi hasil sosialisasi yang telah dilakukan <ul style="list-style-type: none"> • Turun ke wilayah-wilayah 		V	V	V	V	V	Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia (Muslimat NU)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediaanya media/tempat layanan • Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan masalah
NASYIATUL AISIYIAH (3)									
1.	Darul Arqom Nasyyatul Aisyiyah	Daerah	√	√	√			Nasyyatul Aisyiyah	Terinternalisasinya pemahaman sadar gender dan anak secara massif
2.	Latihan instruktur Nasyyatul Aisyiyah	Daerah	√	√	√			Nasyyatul Aisyiyah	Terbentuknya instruktur Nasyyatul Aisyiyah yang ramah perempuan dan anak
3.	Penyusunan modul materi tentang perempuan dan anak	Jakarta/daerah	√					Nasyyatul Aisyiyah	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusun modul materi tentang perempuan dan anak • Terimplementasikan modul dalam pelatihan
4.	Modul Samara Course	Jakarta/daerah	√					Nasyyatul Aisyiyah	Tersusun modul kursus sakinah mawaddah warahmah
5.	Pelatihan Samara Course	Daerah		√				Nasyyatul Aisyiyah	Terlaksananya Pelatihan Samara Course di beberapa daerah
6.	Penguatan konten media ramah perempuan dan anak	Jakarta/daerah	√	√	√			Nasyyatul Aisyiyah	Tersampaikan misi sosialisasi media ramah perempuan dan anak kepada masyarakat luas
7.	Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui BUANA (Badan Usaha dan Amal Nasyyatul Aisyiyah)	Daerah	√	√	√			Nasyyatul Aisyiyah	Terbentuk BUANA di beberapa propinsi
8.	Kajian rutin dengan tema perempuan dan anak	Seluruh Indonesia	√	√	√			Nasyyatul Aisyiyah	Terlaksana kajian rutin setiap bulan
9.	Sanggar anak jalanan	Yogyakarta	√					Nasyyatul Aisyiyah	Terbentuk <i>pilot project</i> sanggar anak di Yogyakarta
10.	Pengajaran kurikulum kespro di SMA/K Muhammadiyah di Jakarta dan Jogja		√	√				Nasyyatul Aisyiyah	Terlaksananya <i>pilot project</i> pengajaran kurikulum kespro di SMA/K Muhammadiyah di Jakarta dan Yogyakarta
11.	Posyandu remaja	Yogyakarta	√	√	√			Nasyyatul Aisyiyah	Terbentuknya posyandu remaja di Yogyakarta



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

12.	Taman bacaan	Daerah	√	√	√			Nasyiatul Aisyiyah	Terbentuknya taman bacaan di beberapa propinsi
13.	Regulasi PAUD	Daerah	√					Nasyiatul Aisyiyah	Tersusunnya regulasi PAUD secara nasional untuk panduan di daerah
14.	Pelatihan pra nikah	Daerah	√	√	√			Nasyiatul Aisyiyah	Terlaksananya pelatihan pra nikah di tiga daerah
15.	Membuat buku saku bergambar tentang kespro	Daerah	√					Nasyiatul Aisyiyah	Tersusunnya buku saku bergambar tentang kespro yang dibagikan secara massal untuk setiap pimpinan daerah
16.	Pelatihan Gender Budgeting	Daerah		√				Nasyiatul Aisyiyah	Terlaksananya pelatihan Gender Budgeting di dua daerah, Yogyakarta dan Jakarta
17.	Pembuatan modul pendidikan kespro anak usia pra baligh	Jakarta	√					Nasyiatul Aisyiyah	Tersusunnya modul pendidikan kespro anak usia pra baligh yang diuji cobakan di Jakarta
18.	TOT pendidikan kespro untuk remaja	Jakarta		√				Nasyiatul Aisyiyah	Terlaksananya <i>pilot project</i> TOT pendidikan kespro untuk remaja di Jakarta
19.	Pelatihan kapasitas advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jakarta			√			Nasyiatul Aisyiyah	Terlaksana <i>pilot project</i> pelatihan kapasitas advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta
20.	Pelatihan analisis dan advokasi kebijakan publik	Daerah		√				Nasyiatul Aisyiyah	Terlaksana pelatihan analisis dan advokasi kebijakan publik di beberapa daerah
21.	Pendirian Family Learning Center	Daerah	√	√	√			Nasyiatul Aisyiyah	Terbentuknya <i>pilot project Family Learning Center</i> di beberapa daerah
22.	Membuat panduan respon bencana yang ramah perempuan dan anak	Jakarta	√					Nasyiatul Aisyiyah	Tersusunnya panduan respon bencana yang ramah perempuan dan anak
23.	Menyusun buku gender perspektif Nasyiatul Aisyiyah (kajian, workshop, lokakarya)	Jakarta/daerah	√	√	√			Nasyiatul Aisyiyah	Tersusunnya buku gender perspektif Nasyiatul Aisyiyah (kajian, workshop, lokakarya)

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) (4)


1.	Pemberdayaan Gereja menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak: - Pengadaan modul dan pelatihan fasilitasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - Pengadaan modul pendidikan politik perempuan		V	V	V	V	V	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Modul dan pelatihan fasilitasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) • Modul pendidikan politik perempuan
2.	Peningkatan kesehatan perempuan dan anak: - Pembuatan modul dan		V	V	V	V	V	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Modul dan pelatihan fasilitator kesehatan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	pelatihan fasilitator kesehatan reproduksi berbasis komunikasi gereja. - Pembinaan PHBS dan pelatihan kader PHBS								reproduksi berbasis komunikasi gereja. • Jumlah PHBS terbina • Kader PHBS terlatih
3.	Perlindungan anak: - Pembuatan “Kebijakan Perlindungan Anak” - TOT perlindungan anak - Orientasi PAUD terintegrasi pendidikan Agama Kristen dan Sekolah Minggu		V	V	V	V	V	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	- Diterbitkannya “Kebijakan Perlindungan Anak” - Jumlah fasilitator perlindungan anak - Orientasi PAUD terintegrasi pendidikan Agama Kristen dan Sekolah Minggu
4.	Perawatan dan penyelamatan lingkungan hidup		V	V	V	V	V	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	Terawat dan terselamatkannya lingkungan hidup
5.	Penguatan kelembagaan dan Task Force		V	V	V	V	V	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	Kuatnya kelembagaan dan Task Force
6.	Penanggulangan kemiskinan		V	V	V	V	V	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	Ada kebijakan gereja dalam penanggulangan kemiskinan
PEMUDA MUHAMMADIYAH (5)									
1.	Rapat Koordinasi Pusat (internal) tentang Strategi Aksi Pemuda Muhammadiyah	Jakarta	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah	• Presentase MoU dan Strategi Aksi Pemuda Muhammadiyah di tingkat internal pusat • Adanya pemahaman dan komitmen bersama
2.	Sosialisasi MoU dan Strategi Aksi Pemuda Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Propinsi	Padang	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah	• Presentase MoU dan Strategi Aksi Pemuda Muhammadiyah di tingkat propinsi • Adanya pemahaman dan komitmen bersama
3.	Penyusunan modul Strategi Aksi Pemuda Muhammadiyah dan materi sosialisasi dengan pendekatan agama (teologi)	Jakarta	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah	• Adanya panduan bagi kader dan fasilitator Pemuda Muhammadiyah dalam melaksanakan strategi aksi • Adanya landasan teologi (agama) bersama
4.	Peningkatan kapasitas bagi kader Pemuda Muhammadiyah untuk sosialisasi	Jakarta	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah	• Tersedianya fasilitator dari kader Pemuda Muhammadiyah yang handal dan berkualitas dalam melaksanakan sosialisasi di daerah
5.	Sosialisasi perlindungan perdagangan manusia	Tingkat propinsi	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah	• Adanya program advokasi perlindungan perdagangan manusia di daerah • Kader dan masyarakat paham dan sadar tentang perdagangan manusia
6.	Sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan Pemenuhan Hak Anak	Tingkat propinsi	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah	• Adanya program advokasi kekerasan pada anak dan pemenuhan hak anak di



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -


										daerah. • Kader dan masyarakat paham dan sadar tentang kekerasan pada anak dan pemenuhan hak anak
7.	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Tingkat propinsi	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah		• Adanya program advokasi pencegahan kekerasan perempuan di daerah. • Kader dan Masyarakat paham dan sadar tentang kekerasan terhadap perempuan
8.	Monitoring dan evaluasi	Jakarta	V	V	V	V	V	Pemuda Muhammadiyah		• Adanya ukuran capaian program yang dilaksanakan di daerah • Adanya pemantauan pelaksanaan program di daerah

PEREMPUAN KHONGHUCU INDONESIA (PERKIN) (6)

1.	Perkhin akan mengadakan sosialisasi dengan cara pertemuan tokoh-tokoh perempuan Khonghucu	Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	V	V	V	V	V	Perempuan Khonghucu		Adanya tokoh-tokoh Perempuan Khonghucu yang menjadi mentor dan fasilitator untuk Pulau Jawa
2.	Selanjutnya sosialisasi pertemuan tokoh-tokoh perempuan Khonghucu	Bali dan Bangka	V	V	V	V	V	Perempuan Khonghucu		Selanjutnya untuk Pulau Bali dan Bangka
3.	Sosialisasi buku penuntun pelatihan bagi para fasilitator perjuangan keadilan dan kesetaraan gender (dari KPPA), untuk buku penuntun kami mohon bantuan kepada KPPA untuk menyiapkannya	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka, Jambi dan Manado	V	V	V	V	V	Perempuan Khonghucu		Tersedianya fasilitator perjuangan keadilan, sehingga umat mampu memahami dan sadar akan kesetaraan gender
4.	Manifestasi dari kegiatan-kegiatan tersebut Perkhin akan menyiapkan kader-kader untuk menjadi mentor di daerah masing-masing dengan cara bekerja sama dengan para Rohaniwan Khonghucu		V	V	V	V	V	Perempuan Khonghucu		Terciptanya kader-kader untuk menjadi mentor di setiap daerah
5.	Pertemuan Perkhin untuk daerah Jawa Barat telah dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan		V	V	V	V	V	Perempuan Khonghucu		Setiap pertemuan dihadiri oleh minimal 200 umat, dengan tema yang berbeda-beda untuk kemajuan umat

FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BADAN PEMBINA ROHANI ISLAM NASIONAL (FBN) (7)


1.	Peningkatan kapasitas pendidikan agama bagi anak-anak (taman pendidikan Al-quran, bimbingan dan konseling)		V	V	V	V	V	Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembinaan Rohani Islam Nasional (FBN)		Adanya peningkatan pendidikan agama bagi anak – anak ,di setiap taman pendidikan alquran
----	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -


2.	Pelatihan ESQ dll bagi angkatan kerja perempuan		V	V	V	V	V	Forum Komunikasi Dan Konsultasi Badan Pembinaan Rohani Islam Nasional (FBN)	Pelatihan-pelatihan bagi angkatan kerja perempuan sehingga memiliki ketrampilan dan skill yang dapat meningkatkan wawasan dan taraf hidup para pekerja wanita
3.	Meningkatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah		V	V	V	V	V	Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembinaan Rohani Islam Nasional (FBN)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan smart parenting • Adanya program pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah
4.	Pemberian bantuan sarana tempat ibadah		V	V	V	V	V	Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembinaan Rohani Islam Nasional (FBN)	Tersedianya sarana tempat ibadah yang layak ,nyaman di seluruh area pekerja, tempat umum, dll
5.	Peningkatan kesehatan anak berkebutuhan khusus		V	V	V	V	V	Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembinaan Rohani Islam Nasional (FBN)	Masyarakat paham dan sadar tentang kesehatan anak berkebutuhan khusus
6.	Koordinasi ulama se-Indonesia		V	V	V	V	V	Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembinaan Rohani Islam Nasional (FBN)	<ul style="list-style-type: none"> • Ulama memiliki pemahaman dan sadar tentang keadilan dan kesetaraan gender serta sebagai corong yang bisa mengedukasi masyarakat melalui ulama • Ulama memiliki ketrampilan publik speaking dan creative writing sebagai corong informasi ke publik
7.	Forum komunikasi remaja musholla dan masjid, harapannya bisa dikoordinasikan dengan KPPPA terhadap sosialisasi gender		V	V	V	V	V	Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembinaan Rohani Islam Nasional (FBN)	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat khususnya generasi muda remaja musholla dan masjid paham dan sadar tentang keadilan dan kesetaraan gender • Generasi muda memiliki wawasan dan ketrampilan yang mumpuni sebagai calon pemimpin dan <i>young entrepreneur</i>
PUSAT DA'WAH PENDIDIKAN AKHLAQ BANGSA – MAJELIS ULAMA INDONESIA (PDPAB-MUI) (8)									
1.	Halaqah penguatan pendidikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		V	V	V	V	V	Pusat Da'wah Pendidikan Bangsa Majelis Ulama Indonesia (PDPAB-MUI)	Menguatnya kesadaran peran strategis kaum perempuan dalam kiprah sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta menguatnya kesadaran perlindungan anak di kalangan organisasi Islam
2.	Sosialisasi perbaikan akhlak bangsa untuk perlindungan anak dan perempuan melalui spanduk dan stiker		V	V	V	V	V	Pusat Da'wah Pendidikan Bangsa Majelis Ulama Indonesia (PDPAB-MUI)	Meningkatnya sosial awareness di seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
3.	Penyusunan dan penyebaran buku Khutbah		V	V	V	V	V	Pusat Da'wah Pendidikan Bangsa	Pengarusutamaan gerakan pemberdayaan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

	Jum'at Perlindungan Anak dan Perempuan							Majelis Ulama Indonesia (PDPAB-MUI)	perempuan dan perlindungan anak melalui ritus ibadah agama
4.	Pembuatan dan penyebaran spanduk dan stiker ke seluruh MUI		V	V	V	V	V	Pusat Da'wah Pendidikan Bangsa Majelis Ulama Indonesia (PDPAB-MUI)	Meningkatnya kesadaran perlindungan anak dan perempuan melalui media visual yang bersifat edukatif-populis
5.	Pencetakan buku khutbah Jum'at perlindungan anak dan perempuan		V	V	V	V	V	Pusat Da'wah Pendidikan Bangsa Majelis Ulama Indonesia (PDPAB-MUI)	Meningkatnya kesadaran bahaya pelecehan seksual dan <i>free sex</i> di kalangan pelajar dan mahasiswa
PIMPINAN PUSAT 'AISYIAH (9)									
1.	Program keluarga sakinah dan kursus pranikah		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	
2.	Qoriah thoyibah		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Memperkuat forum pengajian sebagai forum pencerdasan, pencerahan, dan pemberdayaan perempuan
3.	PAUD, TK, SD, SMP dan SMA yang ramah anak		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Terciptanya lingkungan yang kondusif untuk perlindungan anak
4.	Panti dan non panti yang menampung anak berhadapan dengan masalah hukum		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum
5.	Lansia		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Berdirinya Posyandu Lansia
6.	Keluarga gerobak		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Memberikan perlindungan dengan memasukkan anak-anak ke panti dan memberikan modal produktif
7.	<i>Women crisis centre</i> untuk perempuan yang ditelantarkan		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Berdirinya WCC yang memberikan bantuan hukum, medis, dan pemberdayaan ekonomi
8.	Pembentukan kota ramah anak		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Memberikan masukan pada perda-perda yang akan dikeluarkan yang ramah anak
9.	Balkesmas, RB, dan penanganan TB kerjasama dengan GF		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Tersosialisasinya penanganan TB dan pelayanannya
10.	Usaha pembuatan sabun cuci		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Setiap cabang dan daerah dalam memproduksi dan menyalurkan hasilnya di tengah-tengah masyarakat
11.	Majelis Hukum dan HAM, Pusbakum menangani lebih dari 100 kasus di pengadilan di Jawa Tengah, membantu pula masalah TKW		V	V	V	V	V	Pimpinan Pusat 'Aisyiah	Memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum
WANITA SYARIKAT ISLAM (WSI) (10)									
1.	Pembinaan kepada anak usia dini (PAUD) di daerah kolong jalan tol "Pentingnya pendidikan	TK binaan PP.WSI Tanjung Priok	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Tumbuh Kembang Anak




**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

	untuk anak-anak usia dini”	Jakarta Utara							
2.	Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi bagi para PSK	Tanjung Priok Jakarta Utara	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Asdep Gender dalam Kesehatan
3.	Pembinaan keagamaan bagi para wanita lembaga pemasyarakatan	Pondok Bambu Jakarta Timur	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang PPPA-SAM Bidang Agama
4.	Pelatihan pendidikan politik bagi para perempuan pemilih pemula	Cilegon Banten	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dan Kebijakan PP dan PUG
5.	Sosialisasi peningkatan ekonomi perempuan berupa pengelolaan bak sampah	Bandung Jawa Barat	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Asdep Gender dalam KUKM dan Indag pada Deputi Bidang PUG - I
6.	Sosialisasi peningkatan ekonomi perempuan berupa pembuatan pakan ikan	Binaan PP. WSI Sukabumi Jawa Barat	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Asdep Gender dalam KUKM dan Indag pada Deputi Bidang PUG - I
7.	Pembinaan ibu dan anak berupa kesehatan dan perlindungan anak	Bogor Jawa Barat	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Asdep Gender dalam Kesehatan Ibu dan Anak
8.	Workshop peningkatan kepemimpinan perempuan	Semarang Jawa Tengah	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Asdep Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan
9.	Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya bahaya narkoba dan psikotropika bagi para pelajar	Banjarnegara Jawa Tengah	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Asdep Gender dalam Kesehatan
10.	Workshop program perbaikan gizi bagi ibu dan anak	Pandeglang Banten	V	V	V	V	V	Wanita Syarikat Islam (WSI)	Persentase K/L bidang Asdep Gender dalam Kesehatan Ibu dan Anak

PARISADHA BUDHA DHARMA NICIREN SYOSYU INDONESIA (NSI) (11)


1.	Parisadha Buddha Dharma NSI bermitra dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam membina umat antara lain: dengan BKKBN, Kemkes, dan KPPPA dan setiap tahun terprogram dan terjadwal untuk membina bagian-bagiannya dari seluruh Indonesia berkumpul, karena kebijakan yg sentralisasi dan secara berkala di tiap-tiap propinsi kabupaten/kota, dengan mengirim tenaga Dharma Duta (penyuluh internal) dari pusat ke daerah-daerah setiap bulannya	Tingkat nasional 14 provinsi antara lain: DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Lampung, Sumsel, Sumut, Jambi, Kalbar, Bangka Belitung, Bengkulu	V	V	V	V	V	Parisadha Budha Dharma Nociren Syosyu Indonesia (PBD NSI)	Insan NSI mendapat dorongan untuk membangkitkan semangat jiwa untuk menerima kesulitan hidup yang dihadapi (kesehatan, ekonomi dan keharmonisan) kehidupan sehari-hari
2.	Kegiatan Lansia NSI bersama BKKBN untuk pembinaan kesehatan fisik, reproduksi, mental emosional, mental spiritual, sosial	Jawa Barat Sukabumi	2014	V	V	V	V	Parisadha Buddha Dharma NSI	Untuk menciptakan lansia yg tangguh, aktif mandiri, dan produktif



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -


	kemasyarakatan, pengembangan ekonomi produktif bagi lansia untuk menciptakan lansia yg tangguh, aktif mandiri, dan produktif								
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Remaja NSI untuk berwawasan nasional dan internasional agar cinta tanah air, diadakan kegiatan dengan berpindah-pindah tempat wilayah propinsi di Indonesia dan di perbatasan negara tetangga • Mewujudkan kader-kader bangsa yang berjiwa mandiri, bertoleransi tinggi, untuk menjadi SDM yang berkualitas. • Memanggil narasumber yang berpengalaman dan profesional seperti, Prof. Sarlito untuk mengatasi pergaulan bebas dan dampaknya dan Prof. Rhenald Kasali untuk bekal berniaga 	Propinsi Lampung Tanjung putus ,	2014	V	V	V	V	Parisadha Buddha Dharma NSI	Agar cinta tanah air, diadakan untuk mewujudkan kader-kader bangsa yang berjiwa mandiri, bertoleransi tinggi, untuk menjadi SDM yang berkualitas
4.	<p>Pembinaan anak usia 0-6 tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkumpul melalui sekolah minggu Buddis, mengadakan kegiatan pro aktif berwawasan lingkungan bersih dan sehat dengan mengunjungi sungai-sungai, agar dapat sadar tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan dan berdoa sebelum makan agar tidak membuang-buang makanan - Melatih diri untuk berbudaya Indonesia dengan kegiatan bermain gamelan dan menari serta bernyanyi, untuk tahun ini kami memanggil Kak Seto Mulyadi dalam memotivasi anak 	Jawa Barat Bogor	2014	V	V	V	V	Parisadha Buddha Dharma NSI	Anak-anak termotivasi dalam memelihara lingkungan bersih dan kesehatan, menjalankan ajaran agamanya
5.	Pembinaan keluarga khususnya ibu/bapak serta anak dengan BKKBN dan KPPPA, dalam pemahaman PUG, dalam mengatasi KDRT, meningkatkan wawasan hukum, ilmu pengetahuan dan pendidikan, kesehatan reproduksi, membina anak yang berkualitas karena keluarga sebagai benteng	Jawa Barat Bogor	2014	V	V	V	V	Parisadha Buddha Dharma NSI	Mewujudkan keluarga sebagai benteng yang harus diselamatkan dari dalam dan dari kesadaran seorang ibu, disamping memahami filsafat agamanya untuk kesadaran dirinya dan kebahagiaan orang lain



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

	yang harus diselamatkan dari dalam dan dari kesadaran seorang ibu, disamping memahami filsafat agamanya untuk kesadaran dirinya dan kebahagiaan orang lain								
6.	Melakukan gerakan gerakan sosial kemanusiaan dengan mengadakan bakti sosial pengobatan secara berkala dan bila ada bencana alam yang dilakukan oleh Walubi dari gabungan umat Buddha	Jakarta Timur lapas wanita Pondok Bambu	2014	V	V	V	V	Walubi	Meningkatkan partisipasi NSI bergabung dengan Ummat Budha lainnya dalam gerakan sosial. Pendorong darah dan donor mata telah terdaftar 10.000 mata di Bank Mata dari umat NSI
PARISADHA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)(12)									
1.	Melakukan sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan Perspektif Gender • Dharma wacana/ceramah agama pada saat persembahyangan di Pura/Candi/Kuil/Mandir /Balai Basarah	Seluruh Indonesia	V	V	V	V	V	Ketua Bidang Wanita, Pemuda, dan Anak PHDI Pusat	Secara umum umat Hindu memahami dan mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2.	Melaksanakan sosialisasi peningkatan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) • Dharma wacana/ceramah agama pada saat persembahyangan di Pura/Candi/Kuil/Mandir/ Balai Basarah.	Seluruh Indonesia	V	V	V	V	V	Ketua Bidang Wanita, Pemuda, dan Anak PHDI Pusat	Secara umum umat Hindu memahami tentang PUG
3.	• Dharma Tula/diskusi publik	Jakarta, Lampung, Palangkaraya, Makassar, Denpasar, Mataram.	V	V	V	V	V	Ketua Bidang Wanita, Pemuda, dan Anak PHDI Pusat	Terlaksananya diskusi publik di 6 (enam) Kota tersebut
4.	Sosialisasi konsepsi posisi, hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari ketahanan keluarga • Mendorong terbentuknya PAUD terintegrasi Pendidikan Agama Hindu di Pura/Candi/Kuil/Mandir/ Balai Basarah dan Pasraman	Seluruh Indonesia	V	V	V	V	V	Ketua Bidang Wanita, Pemuda, dan Anak PHDI Pusat	Terbentuknya PAUD berciri khas Hindu di kota-kota provinsi
5.	• Mengadakan pendidikan dan pelatihan guru PAUD	Jakarta, Lampung, Palangkaraya, Makassar, Denpasar, Mataram.	V	V	V	V	V	Ketua Bidang Wanita, Pemuda, dan Anak PHDI Pusat	Terlaksananya diklat guru PAUD di 6 (enam) Kota tersebut
6.	Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak (PUHA) • Aktif dalam kampanye ASI Eksklusif melalui	Seluruh Indonesia	V	V	V	V	V	Ketua Bidang Wanita, Pemuda, dan Anak PHDI Pusat	Secara umum wanita Hindu memahami dan melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

	Dharma wacana/ceramah agama pada saat persembahyangan di Pura/Candi/Kuil/Mandir/Balai Basarah								
PRESIDIUM WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (WKRI) (13)									
.1.	Pelatihan kepemimpinan dan pengurus (program kaderisasi) di 8 region - program 5 tahun dan setiap tahun dilakukan di 2 region	Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua	V	V	V	V	V	Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia	- Tersedianya materi pelatihan sesuai dengan masing-masing region - Terselenggaranya pelatihan di 8 region dengan peserta @ 50 orang
2.	Program financial literacy dan koperasi, setahun sekali		V	V	V	V	V	Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)	- Tersedianya materi pelatihan FL dan koperasi - Terselenggaranya pelatihan untuk 2 DPD setahun dengan peserta @30 orang - Terbentuknya 2 unit koperasi tingkat daerah dalam waktu 5 tahun
3.	Program pendidikan politik bagi perempuan, setahun sekali		V	V	V	V	V	Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia	- Tersedianya materi pelatihan/pendidikan politik bagi perempuan - Terselenggaranya program pendidikan politik bagi perempuan setahun sekali @50 peserta

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI